



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(PUTUSAN NOMOR : 61/PID.B/2013/PN.Kray)**

***“JUDIRICAL ANALYSIS THE SUSPECT CRIMES MURDER
PLANNING”
(COURT NUMBER : 61/PID.B/2013/PN.Kray)***

Oleh :

FANDIKA WINDY YANRIS

NIM. 120710101355

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA
(PUTUSAN NOMOR : 61/PID.B/2013/PN.Kray)**

***“JUDICIAL ANALYSIS THE SUSPECT CRIMES MURDER PLANNING “
(COURT NUMBER : 61/PID.B/2013/PN.Kray)***

FANDIKA WINDY YANRIS

NIM 120710101355

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

“Judex Debet Judicare Secundum Allegata Et Probata”

“Seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan”¹



¹ <http://sigitpriambodo.blogspot.co.id/2013/03/kumpulan-adagium-atau-quote-bijak-hukum.html> diakses pada tanggal 18 Mei 2017 pukul. 20.32 WIB

PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada

1. Ayah saya Dwi Sasongko dan ibu saya tercinta Wiwin Wulandari yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua.
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya bangga.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(PUTUSAN NOMOR : 61/PID.B/2013/PN.KRAY)**

***“JUDIRICAL ANALYSIS THE SUSPECT CRIMES MURDER
PLANNING”
(COURT NUMBER : 61/PID.B/2013/PN.KRAY)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) dan
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

FANDIKA WINDY YANRIS

NIM. 120710101355

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 19 MEI 2017

Oleh:

FANDIKA WINDY YANRIS

NIM. 120710101355

Pembimbing,

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

Pembantu Pembimbing,

Samuel S.M Samosir, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

Mengetahui :

**Ketua Bagian / Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember**

Samsudi, S.H.,M.H.

NIP.195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(PUTUSAN NOMOR : 61/PID.B/2013/PN.KRAY)**

Oleh :

FANDIKA WINDY YANRIS

NIM. 120710101355

Pembimbing,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 196001011988021001

Pembantu Pembimbing,

Samuel S.M. Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 10

Bulan : Mei

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Univesitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum

NIP. 196204111989021001

NIP.197408302008121001

Dosen Anggota Penguji :

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

.....

Samuel SM. Samosir, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FANDIKA WINDY YANRIS

NIM : 120710101355

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Putusan Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Kray)” adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Mei 2017

Yang menyatakan,

FANDIKA WINDY YANRIS

NIM.120710101355

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Putusan Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Kray)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan- arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kemudian saya sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Hukum, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan. nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Bapak Samuel S.M Samosir, S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikannya skripsi ini
5. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Ibu Rosita Indriyanti , S.H., M.H. selaku selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya berterima kasih banyak beliau tidak segan memberikan arahan dan masukan;
7. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Ayahanda tercinta Dwi Sasongko dan Ibunda tercinta Wiwin Wulandari yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat, dukungan serta kepercayaan kepada saya hingga apa yang saya harapkan bisa tercapai;
9. Kekasih Yuliani Arfini, S.H. yang tiada hentinya mendukung dan menyemangati, terima kasih atas kesabarannya yang luar biasa dan kasih sayangnya yang tulus serta doa-doanya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-teman CLSA FH UNEJ dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2012 seterusnya dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Jember, 11 Januari 2017

Penulis.

RINGKASAN

Pembuktian merupakan tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, baik itu putusan di pidana penjara maupun putusan bebas yang akan dikeluarkan oleh hakim kepada terdakwa. Melalui pembuktian inilah jaksa penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan, sebaliknya terdakwa dan penasihat hukum akan membuktikan ketidak bersalahnya atas apa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntun umum. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat dalam Putusan Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Kray. Permasalahan pertama yang dapat diambil oleh penulis adalah bentuk surat dakwaan alternatif penuntut umum dalam Putusan Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Kray dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Kedua, dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa hanya terbukti melakukan satu perbuatan tindak pidana dalam Putusan Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Kray dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini pertama, untuk mengkaji bentuk surat dakwaan alternatif penuntut umum dalam Putusan Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Kray dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Kedua, pertimbangan hakim menyatakan bahwa unsur mengangkut barang import yang tidak tercantum kedalam manifest, memasuki daerah kepabeanan dalam Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/Pn.Pl dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran kohersi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Di dalam tipe penelitian hukum ini juga terdapat beberapa pendekatan, dan pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual

(conceptual approach).

Kesimpulan dalam karya tulis skripsi ini, *Pertama*, didalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Kray. Ditemukan bahwa, adanya ketidaksesuaian antara pasal yang diyakini dan diputus oleh hakim terhadap terdakwa Nanang, bahwa hakim memutus terdakwa dengan pasal 340 KUHP. Tetapi ketika melihat fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa selain melakukan pembunuhan berencana, terdakwa juga melakukan tindak pidana pencurian. *Kedua*, setelah menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Kray. Bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum juga tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang melakukan 2 perbuatan pidana yaitu tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana pencurian, seharusnya menurut penulis jaksa penuntut umum untuk menjerat terdakwa lebih tepat menggunakan surat dakwaan kumulatif bukan menggunakan surat dakwaan campuran yang berjenis alternatif subsidairitas.

Saran dalam skripsi ini adalah bagi para penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu memahami, dan mampu lebih cermat dan teliti melihat tindak pidana-tindak pidana yang telah terjadi atau berlangsung sehingga penegakan hukum dapat berjalan optimal demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum itu sendiri, dan hakim harus benar-benar cermat dalam memberikan pertimbangan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xi
Halaman Daftar Isi	xiii
Halaman Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Metode Penelitian.....	4
1.5.1. Tipe Penelitian	5
1.5.2. Pendekatan Masalah	5
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	6
1.5.3.1. Bahan Hukum Primair	6
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder	6
1.5.4. Analisa Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tindak Pidana	8
2.1.1 Pelaku Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.	13
2.1.3 Macam-Macam Tindak Pidana Pembunuhan.	14

2.1.4 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan.....	15
2.2 Surat Dakwaan.....	17
2.2.1 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	17
2.2.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan	19
2.3 Perbarengan Tindak Pidana	20
2.3.1 Jenis-Jenis Perbarengan Tindak Pidana	21
2.4 Pertimbangan Hakim	22
2.4.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis.....	22
2.4.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis	25
2.5 Putusan Hakim.....	27
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim.....	27
2.5.2 Syarat Sahnya Putusan.	28
2.5.3 Jenis-Jenis Putusan Hakim.	29
BAB III PEMBAHASAN.....	
3.1 Bentuk dakwaan yang sesuai bagi terdakwa dalam Putusan Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Kray.....	31
3.2 Dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa hanya terbukti melakukan satu perbuatan tindak pidana dalam Putusan Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Kray sudah sesuai dengan fakta di persidangan. ...	41
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	59
4.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 61/Pid.B/2013/PN.Kray



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembuktian merupakan tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, baik itu putusan di pidana penjara maupun putusan bebas yang akan dikeluarkan oleh hakim kepada terdakwa. Melewati Pembuktian inilah batas-batas persidangan terbentuk dalam rangka mencari dan membenarkan kebenaran yang ada. Pembuktian ini dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman dan penggarisan tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga apa yang didakwakan kepada terdakwa harus dibuktikan oleh penuntut umum, demikian juga sebaliknya yaitu dengan apa yang disebut sebagai alat-alat bukti. Pasal 184 KUHAP menegaskan yang termasuk sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Melalui pembuktian inilah jaksa penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan, sebaliknya terdakwa dan penasihat hukum akan membuktikan ketidakbersalahannya atas apa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntun umum.

Dalam pembuktian terdapatnya keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli dan juga keterangan terdakwa. Didalam persidangan keterangan masing-masing pihak tersebut di satukan guna mendapatkan satu kebenaran materiil akan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana yaitu fakta-fakta persidangan atau fakta hukum. Fakta hukum akan muncul setelah hakim melakukan penilaian dari persesuaian alat-alat bukti dan alasan-alasannya.

Fakta hukum dalam suatu putusan akan sangat menentukan tahapan selanjutnya dari rangkaian putusan guna mengadili terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan hakim. Dalam tahapan ini hakim akan mempertimbangkan apakah terbukti atau tidaknya pelaku melakukan tindak pidana dengan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang.

Dalam pertimbangan hakim terdapat 2 macam yang akan menimbang kesalahan terdakwa yaitu : pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji yang berkaitan dengan uraian sebagaimana penjelasan sebelumnya adalah putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Kray. Dalam putusan tersebut hakim memeriksa dan mengadili seorang terdakwa dengan identitas bernama Nanang Harjantoro alias Nanang, tempat dan tanggal lahir di Karanganyar pada 24 November 1992, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Tanggulrejo, Kelurahan Salam, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Agama Islam dan memiliki mata pencaharian swasta yang didalam pemeriksaan setelah pembuktian di persidangan.

Berawal pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekitar pukul 00.30 terdakwa dan Ari munadi (korban) meminum minuman keras berjenis Chiu yang mereka minum di berbeda tempat yaitu di depan GranMall, dialun-alun, dan berakhir di area lahan kosong di dusun Gedangan Desa salam kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar dimana tempat tersebut dekat dengan rumah terdakwa. Waktu dalam keadaan mabuk, korban menanyakan perihal hubungan terdakwa dengan saksi Agnes dan terdakwa hanya tersenyum, lalu melihat hal tersebut korban menampar terdakwa dan dibalas oleh terdakwa dan akhirnya terjadilah perkelahian. Di dalam perkelahian tersebut terdakwa sempat jatuh dan menindahi korban dan sempat korban berkata “eling-eling nang” sampai akhirnya korban lemas tak berdaya, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki karena terdakwa merasa takut kalau korban masih hidup dan takut korban akan membalas dendam kepadanya, maka terdakwa kembali dari rumah menuju tempat kejadian perkara dengan membawa pisau dan tali. Setelah sampai di tempat kejadian melihat korban tidak berdaya selanjutnya terdakwa menusuk tubuh korban sebanyak 2 kali. Setelah korban memastikan korban tidak bernyawa maka terdakwa dengan menggunakan tali yang telah dipersiapkan dari rumah menyeret tubuh korban disungai di dekat rumah terdakwa dan membuang pisau sangkur ke sungai. Berdasarkan fakta hukum tersebut jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk campuran atau kombinasi (Alternatif Subsidiaritas) yaitu pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 339 KUHP, lebih subsidiar pasal 338 KUHP atau 365 KUHP. Di dalam pemeriksaan setelah pembuktian di persidangan, terdakwa pada akhirnya oleh jaksa penuntut umum (JPU) dituntut dengan pasal 340 KUHPidana, sebagaimana yang tertera

di dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Hakim di dalam putusan nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Kray setelah melakukan pemeriksaan pada akhirnya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana selama seumur hidup.

Meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, namun ditemukan fakta bahwa terdakwa juga membawa sepeda motor jenis satria milik korban beserta tas rangsel dan barang-barang lainnya pulang kerumah. Setelah itu terdakwa mengganti cat motor korban ke warna hitam dan stripping motor korban juga diganti oleh terdakwa dan terdakwa pakai seolah-olah motor tersebut adalah milik terdakwa. Berdasarkan dari fakta tersebut, terdapat dua (2) hal yang menarik perhatian penulis, yaitu *pertama* adalah apakah terdakwa memang hanya melakukan satu tindak pidana sebagaimana yang dijatuhkan oleh hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana ketentuan dalam pasal 340 KUHPidana, dan *Kedua*, jika melihat perbuatan terdakwa apakah penuntut umum dalam membuat surat dakwaannya telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan bentuk dakwaan apa yang seharusnya dapat didakwakan kepada terdakwa, sehingga dari apa penulis utarakan dalam latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut dan menuliskan hasilnya dalam penulisan hukum atau suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR : 61/Pid.B/2013/PN.Kray)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa hanya terbukti melakukan satu perbuatan tindak pidana dalam Putusan Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Kray sudah sesuai dengan fakta di persidangan ?
2. Apakah bentuk surat dakwaan alternatif untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam Putusan Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Kray sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa hanya terbukti melakukan satu perbuatan tindak pidana yang sudah sesuai dengan fakta di persidangan
2. Mengetahui dan memahami bentuk dakwaan kombinasi yang berjenis alternatif subsidairitas untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum merupakan proses menemukan aturan hukum yang berlaku di dalam kegiatan hidup bermasyarakat, akan tetapi dalam hal ini bukan sekedar menerapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi.² Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*Legal Research*) adalah menemukan kebenaran kohersi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan norma hukum) atau prinsip hukum.³ Dalam penelitian ini penulis juga menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor

² Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) Cetakan ke-8*, Jakarta: Kencana, hlm 60-61

³ *Ibid*, hlm 47

61/Pid.B/2013/PN.Kray. penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁴

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi.⁵ Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.⁶

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam

⁴ *Ibid* hlm 60

⁵ *Ibid*, hlm 133

⁶ *Ibid*, hlm 134-136

⁷ *Ibid*, hlm. 181

penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 61/Pid.B/2013/PN.Kray

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisis mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi.⁸ Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal.⁹

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan¹⁰.

⁸ *Ibid*, hlm. 182

⁹ *Ibid*, hlm. 183

¹⁰ *Ibid*, hlm. 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda yakni *strafbaar feit*. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda “*gedeelte van de werkelijkheid*” yang berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh para ahli hukum, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Dari istilah itulah, maka istilah tindak pidana merupakan istilah yuridis. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai oleh karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan lain sebagainya. Adapun pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli yaitu:

Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :¹¹

Yang menggunakan istilah “perbuatan pidana’ untuk mengartikan *strafbaar feit* yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

¹¹ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

Istilah “tindak pidana” itu sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari pihak kementerian kehakiman¹². Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang. Oleh karena itu kata “tindak” tidak begitu di kenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan.

Wirjono Prodjodikoro mengartikan bahwa *strafbaar feit* adalah :

Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.¹³

Menurut Van Hamel, *strafbaar feit* adalah:

Straafbar Feit adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang di rumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”¹⁴

Bertolak dari penjelasan tersebut para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan¹⁵. Seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatannya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Jadi pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus

¹² *Ibid.* hlm. 55

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm 59.

¹⁴ Moeljatno *Op.cit* hlm. 56.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan – rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Membahas tentang pengertian tindak pidana tentu berkaitan juga dengan unsur-unsur tindak pidana karena pada setiap tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya¹⁶. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *wornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

¹⁶ *Ibid* hlm. 192

Unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana adalah¹⁷ :

- a. sifat melanggar hukum;
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2.1.1 Pelaku Tindak Pidana

Istilah pelaku atau pembuat berasal dari istilah bahasa Belanda yakni *dader* yang berasal dari kata *daad* di dalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan-perkataan *het doen* atau *handeling* , yang di dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai *hal melakukan* atau sebagai *tindakan*.¹⁸ Dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana, tidaklah lazim orang mengatakan, bahwa seorang *pelaku* itu telah membuat suatu tindak pidana, atau bahwa seorang *pembuat* itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang lazim dikatakan orang adalah bahwa seorang *pelaku* itu telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁹ Pelaku hukum pidana selalu dikaitkan dengan pertanggung jawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan itu (atau tidak melakukan). Untuk dapat melakukan pertanggungjawaban tersebut harus di tentukan terlebih dahulu siapakah orang yang melakukan perbuatan yang dilanggar dan diancam dengan pidana, atau dalam perbuatan pidana manakah orang itu tidak melakukan perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang atau sebagai kewajiban.²⁰

¹⁷ *Ibid.* hlm. 193

¹⁸ *Ibid.* hlm. 585

¹⁹ *Ibid.* hlm.585

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 25

Simons telah merumuskan pengertian mengenai *dader* sebagai berikut :²¹

Pelaku suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu unsur subjektif maupun unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau digerakkan oleh pihak ketiga.

Pelaku atau pembuat atau *dader* tersebut diatur di dalam pasal 55 KUHPidana, yang menurut rumusannya yang asli dalam bahasa Belanda dan sudah di artikan dalam bahasa Indonesia yaitu berbunyi :²²

- 1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu :
 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan.
 2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.
- 2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini yang dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain berikut akibat-akibatnya.

Menurut penjelasan mengenai pembentukan pasal 55 KUHPidana tersebut

²¹ P.A.F Lamintang, *Op.Cit.* hlm. 594

²² *Ibid.* hlm. 584

yang harus dipandang sebagai *daders* itu bukan saja mereka yang telah melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka “yang telah menyuruh melakukan” dan mereka “yang telah turut melakukan” suatu tindak pidana.

Sedangkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur di dalam pasal 56 KUHP itu menurut rumusannya yang asli di dalam bahas belanda yang sudah diartikan ke dalam bahasa indonesia yaitu berbunyi :²³

- 1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
- 2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Dalam kasus yang dianalisis ini hanya pelaku yang melakukan sendiri suatu tindak pidana tersebut, yang diatur dalam pasal 55 KUHP.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan definisi dari kata pembunuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata pembunuhan adalah berawal dari kata bunuh yang artinya adalah menghilangkan nyawa, jika melihat definisi tersebut, arti kata pembunuhan adalah proses, cara, perbuatan membunuh. Berikut beberapa definisi dari para pakar pidana :

Menurut R.Soesilo tindak pidana pembunuhan disebut dengan kejahatan “makar mati”, disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian tersebut benar-benar di sengaja dan dengan niat.

Menurut Adami chazawi tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

²³ *Ibid.* hlm. 584

2.1.3 Macam-Macam Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam KUHP terdapat macam-macam bentuk dari tindak pidana penganiayaan yaitu sebagai berikut :²⁴

1. Tindak pidana pembunuhan biasa (*Doodslag*)

Pembunuhan biasa ini diatur di dalam pasal 338 KUHP yang merupakan pembunuhan dengan niat dan disertai dengan kesengajaan. Pembunuhan macam ini dilakukan seketika itu sesudah timbul maksud membunuh tanpa dipikir-pikir lebih panjang atau tanpa adanya persiapan atau rencana terlebih dahulu.

2. Tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain

Pembunuhan ini diatur di dalam pasal 339 KUHP yang merupakan pembunuhan biasa dengan niat dan disertai dengan kesengajaan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan peristiwa pidana lain akan tetapi pembunuhan ini harus dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah peristiwa pidana lain tersebut.

3. Tindak pidana pembunuhan berencana (*Moord*)

Pembunuhan ini diatur di dalam pasal 340 KUHP yang merupakan pembunuhan biasa dengan niat dan disertai dengan kesengajaan akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, maksudnya masih terdapat jeda waktu antara niat dan pelaksanaan sehingga pelaku masih dapat berfikir melanjutkan atau tidak pembunuhan tersebut.

4. Tindak pidana pembunuhan ibu terhadap bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan.

Pembunuhan ini diatur di pasal 341, 342 dan 343 KUHP yang merupakan pembunuhan dengan sengaja dilakukan oleh ibu terhadap bayinya baik pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, yang disebabkan ada rasa takut ketahuan bahwa pelaku sudah melahirkan anak. Perbedaan dalam pasal-pasal tersebut yaitu dalam :

²⁴ R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, hlm 240-243

- a. Pasal 341 : yang dihukum adalah ibunya dan pembunuhan anak tersebut merupakan pembunuhan biasa
 - b. Pasal 342 : yang dihukum adalah ibunya dan pembunuhan anak ini di rencanakan terlebih dahulu
 - c. Pasal 343 : orang lain yang turut serta melakukan atau yang membantu melakukan hal tersebut.
5. Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban.

Pembunuhan ini diatur di pasal 344 KUHP yang merupakan permintaan untuk membunuh tersebut harus benar-benar nyata dan jelas dari korban kepada pelaku, jika tidak ada maka pelaku dikenakan pembunuhan biasa pasal 338 KUHP.

Jenis tindak pidana yang akan di analisis dalam Putusan Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Kray adalah tentang tindak pidana pembunuhan berencana.

2.1.4 Unsur-Unsur Pasal yang didakwakan

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 61/Pid.B/2013/PN.Kray. telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana. Hal ini berdasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk keterangan saksi dan *Visum et Repertum*, bahwa terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan kombinasi atau campuran (Alternatif subsidiaritas) yaitu :

Kesatu pasal 340 KUHP yang mengatakan “jika dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun” dengan unsur pasal sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja
3. Dengan Direncanakan Lebih Dahulu
4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Subsida pasal 339 KUHP yang menyatakan “pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun dengan unsur pasal sebagai berikut :

1. Unsur pembunuhan
2. Yang diikuti, disertai atau di dahului oleh tindak pidana lain
3. Pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan tindak pidana lain, untuk mempermudah tindak pidana lain, dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lain dari pidana atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum.

Lebih Subsida pasal 338 KUHP yang menyatakan “ jika dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun “ dengan unsur pasal sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja
3. Merampas Nyawa Orang Lain

Kedua pasal 365 ayat 3 KUHP yang menyatakan “jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun” dengan unsur pasal sebagai berikut :

1. Melakukan pencurian
2. Mengakibatkan kematian²⁵

²⁵ *Ibid.* Hlm. 240-253

2.2 Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Hakim didasarkan kepada dakwaan dan pemeriksaan tidak batal jika batas-batas itu dilampaui tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.

Melihat definisi tersebut maka yang disebut dengan surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman.²⁶

Surat dakwaan merupakan surat yang sangat penting dalam pemeriksaan guna menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim, dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan, jikalau terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam surat dakwaan maka terdakwa tersebut tidak dapat dipidana.²⁷

2.2.1 Bentuk- Bentuk Surat Dakwaan

Menurut pedoman pembuatan surat dakwaan, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1985, maka dikenal lima (5) bentuk surat dakwaan, adapun kelima bentuk tersebut adalah sebagai berikut :²⁸

1. Dakwaan Tunggal

Surat dakwaan tunggal, dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan yakin benar, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja.

2. Dakwaan Kumulatif (*Cumulatieve Ten Laste Legging*)

Surat dakwaan kumulatif, tindak pidana yang didakwakan masing-masing berdiri sendiri tetapi didakwakan secara serempak asal saja pelaku dari tindak

²⁶ Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses pidana*, Yogyakarta : Liberty, hlm : 93

²⁷ *Ibid*, hlm : 94

²⁸ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Karya Unipress. hlm.122-126

pidana itu adalah sama. Didalam surat dakwaan ini kedua atau lebih dakwaan yang didakwakan haruslah terbukti, barulah terdakwaanya dapat dihukum.

3. Dakwaan Subsidair (*Subsidiare Ten Laste Legging*)

Surat dakwaan subsidair, dimana didakwakan beberapa tindak pidana dengan perumusan secara singkat, mulai dari dakwaan yang paling berat hukumannya sampai dakwaan yang paling ringan hukumannya, tujuan pembuatan surat dakwaan ini yaitu sebagai usaha untuk mencegah terdakwa jangan sampai lepas dari pemidanaan, lapisan-lapisan dakwaan ini disusun berurutan secara primair, subsidair, lebih subsidair, lebih subsidair lagi dan seterusnya.

4. Dakwaan Alternatif (*Alternatief Ten Lastee Legging*)

Surat dakwaan alternatif sama seperti dalam dakwaan subsidair, maka dalam dakwaan alternatif beberapa tindak pidana didakwakan akan tetapi tujuannya hanya ingin membuktikan salah satu tindak pidana yang didakwakan, apabila salah satu dari dakwaan telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Ciri-ciri surat dakwaan ini diantara dua atau lebih dakwaan yang disusun didalamnya menggunakan kata “atau”.

Perbedaan antara dakwaan subsidair dengan dakwaan alternatif menurut buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI adalah bahwa dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum masih ragu-ragu dalam mengkualifikasikan jenis tindak pidana yang dilakukan.

5. Dakwaan Kombinasi atau Campuran

Surat dakwaan kombinasi merupakan kombinasi dakwaan yang berbentuk Alternatif dengan dakwaan yang berbentuk Subsidair atau dakwaan yang berbentuk Kumulatif dengan dakwaan yang berbentuk Subsidair, atau antara dakwaan yang berbentuk Kumulatif dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dan sebagainya.

Dari beberapa penjelasan macam-macam bentuk surat dakwaan yang dikemukakan oleh Darwan Prinst tersebut, terdapat satu bentuk yang digunakan oleh penuntut umum dalam putusan nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Kray ini yaitu bentuk surat dakwaan kombinasi atau campuran yang berjenis alternatif subsidaritas, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Jaksa Penuntut Umum yang

memberi dakwaan kombinasi atau campuran terhadap terdakwa yaitu pasal 340, pasal 339, pasal 338 atau pasal 365 KUHPidana.

2.2.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa hanya dengan surat dakwaan yang dikeluarkannya, agar terdakwa tidak lepas dari tuntutan maka surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya sehingga diharuskan memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 143 KUHP yaitu :²⁹

1. Syarat Formil :

Syarat formil diatur di dalam pasal 143 ayat (2) huruf (a) KUHP, yang mencakup :

(1) Diberi tanggal

(2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi :

- a. Nama lengkap
- b. Tempat lahir
- c. Umur/tanggal lahir
- d. Jenis kelamin
- e. Kebangsaan
- f. Tempat tinggal
- g. Agama
- h. Pekerjaan

(3) Ditanda tangani oleh Penuntut Umum.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan formil dapat dibatalkan oleh hakim. Karena tidak jelas dakwaan ditujukan kepada siapa. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orang atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya (*Error of Subyektum*).

²⁹ *Ibid.* Hlm 117

2. Syarat Materiel :

Bahwa menurut pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP. Surat dakwan harus memuat uraian secara : Cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut : waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*).

2.3 Perbarengan Tindak Pidana

Hal ini disebut dengan “*Samenloop*”, di dalam bahasa Belanda disebut “*Samenloop van strafbaar feit*” atau “*Concursus*”, dan didalam penerjemahan bahasa kita disebut “*Perbarengan*” atau “*Gabungan*”

Perbarengan atau Gabungan tindak pidana terjadi apabila didalam suatu jangka waktu tertentu seseorang telah melakukan lebih dari pada satu perilaku yang terlarang, dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah ia lakukan³⁰ Akan tetapi, Apabila didalam jangka waktu tertentu orang tersebut pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah dia lakukan, maka orang tersebut tidak dapat lagi berbicara mengenai adanya suatu *Samenloop*, melainkan mungkin saja mengenai suatu pengulangan atau *Residive*.³¹

Ketentuan perbarengan maupun pengulangan adalah mengenai cara atau sistem penjatuhan pidana. Pada pengulangan sistem penjatuhan pidananya hanya ditujukan pada penjatuhan pidana pada satu tindak pidananya saja yaitu tindak pidana yang terakhir dilakukan si pembuat setelah melakukan lagi tindak pidana yang sudah atau sedang dijalannya, jadi penjatuhan pidana pada *residive* hanya di tujukan pada tindak pidana yang terakhir dilakukan, sementara perbarengan tidak melainkan aturan untuk menjatuhkan pidana pada si pembuat atas semua atau beberapa tindak pidana yang dilakukan si pembuat.³²

³⁰ P.A.F Lamintang, *Op.cit.*, hlm 672

³¹ *Ibid* hlm 672

³² Masruhin Ruba'i, 2014, *Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative hlm 204

2.3.1 Jenis-Jenis Perbarengan Tindak Pidana

Terdapat 3 jenis perbarengan tindak pidana, yaitu :

1. Gabungan Berupa Satu Perbuatan (*Eendaadsche Samenloop*)

Gabungan Berupa Satu *Perbuatan* ini juga disebut dengan *Concursus idealis* diatur dalam pasal 63 KUHP yang menentukan apabila suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana, maka hanya satu pasal dilakukan, jika hukumannya berlainan pasal yang memuat hukuman diperberat. Dan di dalam pasal 63 ayat 2 KUHP mengemukakan suatu kekecualian yaitu apabila pasal dengan hukuman ringan merupakan suatu ketentuan hukum khusus, sedangkan pasal dengan hukuman lebih berat merupakan suatu ketentuan umum. Dalam hal ini selalu ketentuan khusus yang dilakukan, ini menurut ajaran *Lex Specialis derogat Legi Generali*.

2. Gabungan Beberapa Perbuatan (*Meerdaadsche Samenloop*)

Gabungan beberapa perbuatan yang juga disebut dengan *Concursus realis* terjadi bilamana seseorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana yang bersifat kejahatan dan kejahatan tersebut belum ada satu pun yang diadili oleh hakim. Gabungan beberapa perbuatan ini diatur di dalam pasal 65 dan pasal 66 KUHP, perbedaan kedua pasal tersebut yaitu di dalam pasal 65 KUHP dijelaskan bahwa diketahui melakukan beberapa kejahatan, yang dilarang dan diancam dengan pidana sejenis sedangkan pada pasal 66 KUHP dijelaskan bahwa diketahui melakukan beberapa kejahatan, yang dilarang dan diancam dengan pidana yang tidak sejenis.

3. Perbuatan yang Dilanjutkan (*Voortgezette Handeling*)

Perbuatan yang dilanjutkan ini diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Arti perbuatan berlanjut didalam pasal 64 ayat (1) KUHP adalah beberapa

perbuatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, jadi unsur-unsurnya adalah

1. Beberapa perbuatan meskipun berupa : pelanggaran atau kejahatan
2. Antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

2.4 Pertimbangan Hakim

Dalam Pasal 197 KUHP mengenai ketentuan formil putusan hakim, terdapat pengaturan mengenai pertimbangan hakim yakni dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d yakni: “ pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ”. Lebih lanjut lagi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “ fakta dan keadaan disini ” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. Menurut Rusli Muhammad terdapat 2 macam pertimbangan hakim, yaitu Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis dan Pertimbangan Hakim yang bersifat non Yuridis³³.

2.4.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya³⁴. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan

³³ Rusli Muhammad, 2002, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Bakti, Jakarta, hlm. 212

³⁴ *Ibid.* hlm. 212-213

pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis disidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis diuraikan berikut ini :

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakkan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

3. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Yang meliputi:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

5. Pasal –pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim³⁵

2.4.2 Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Bahwasanya pertimbangan hakim di temukan di pengaturan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa :

³⁵ *Ibid*, Hlm. 213-216

“ pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Berikut ini keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, keadaan tersebut satu persatu akan diuraikan dibawah ini :

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya, hal inilah yang mendorong golongan elit melakukan tindak pidana, misal korupsi, manipulasi penyelundupan, suap, dll.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu berakibat bagi keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung bagi keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misal pemerkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk tidak saja pada korban tetapi masyarakat luas.

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum

melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHPA tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Namun di dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan ; pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

5. Faktor agama terdakwa

Dalam setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama³⁶.

Dari penjelasan diatas, dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik berdasarkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Jika terdakwa

³⁶ *Ibid*, hlm. 216-220

terbukti melakukan delik tetapi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti fakta beserta alat pembuktiannya maka, ia tidak dapat dipidana.

2.5 Putusan Hakim

Dalam sebuah perkara dalam menentukan terdakwa itu bersalah adalah dengan dijatuhkan putusan hakim kepada terdakwa yang mana jika dijatuhkan putusan itu maka seseorang itu harus bertanggungjawab atas delik yang dilakukan olehnya . Jika putusan sudah inkra atau sudah berkekuatan hukum yang tetap maka harus segera dilakukan eksekusi kepada terpidana dan jika terpidana dalam putusan hakim berkeberatan atas putusan yang dijatuhkan maka dapat melakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa yakni upaya hukum biasa diantaranya adalah banding dan kasasi dan upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali.

2.5.1 Pengertian Putusan Hakim

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia mengatur akan pengertian putusan pengadilan dimana pengertian tersebut tepatnya di dalam substansi Pasal 1 angka (11) KUHAP. Yang isinya sebagai berikut:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini³⁷.”

Perlu diberi catatan disini bahwa kata-kata “dalam sidang pengadilan terbuka” merupakan ketentuan umum yang mempunyai kekecualian seperti telah disebut dalam Bab I dimuka. Tentang kapan suatu *pidanaan* dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

2.5.2 Syarat sahnya Putusan

³⁷ Andi Hamzah. 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 286

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah:

- a. Kepala putusan berbunyi : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agamadan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

1. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera³⁸.

Kemudian dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Perlu pula diperhatikan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d tersebut, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “ fakta dan keadaan ” di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Disamping itum dalam penjelasan ayat (2) Pasal 197 tersebut dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Ini berarti secara *a cantrario* putusan sebagaimana yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h jika terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengertian batal demi hukum³⁹.

2.5.3 Jenis-jenis Putusan Hakim

Setelah menerima, memeriksa, dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusan. Dalam hukum pidana, ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu yang pertama: putusan sela dan kedua: putusan akhir.

1. Putusan Sela

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara pidana maupun perkara perdata, dan dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukum.

2. Putusan Akhir

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, hakim menjatuhkan putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara negara dengan warga negaranya. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu

³⁸ *Ibid*, hlm. 288

³⁹ *Ibid*, hlm. 289

perkara, yaitu: putusan bebas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan⁴⁰.

Dalam kasus yang dianalisis ini putusan yang terdapat hanya satu jenis putusan yang disahkan oleh undang-undang yaitu Putusan Akhir yang terdapat di dalam amar putusan hakim.



⁴⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim "Dalam Perspektif Hukum Progresif"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 121

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis analisis sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa hanya melakukan tindak pidana pembunuhan berencana kurang tepat, karena jika melihat dalam fakta – fakta yang terungkap di dalam persidangan, perbuatan terdakwa terbukti melakukan 2 tindak pidana yaitu tindak pidana pembunuhan berencana yaitu melanggar pasal 340 KUHP dan tindak pidana pencurian yaitu melanggar pasal 362 KUHP. Perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam perbarengan pidana.
2. Bentuk surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa yaitu bentuk dakwaan kombinasi yang berjenis alternatif subsidiaritas, tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Karena perbuatan terdakwa sebenarnya melakukan 2 tindak pidana yaitu tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana pencurian. Perbuatan terdakwa tersebut juga termasuk dalam perbarengan tindak pidana. Maka seharusnya bentuk dakwaan yang digunakan yaitu bentuk dakwaan kumulatif, yaitu kesatu : pasal 340 KUHP dan kedua : pasal 362 KUHP.

4.2 Saran

1. Bagi hakim dalam memberikan pertimbangan hakim seharusnya lebih cermat dan teliti dalam melihat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga penegakan hukum dapat berjalan optimal demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum itu sendiri.
2. Bagi para penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum seharusnya lebih cermat dan teliti dalam mendakwa terdakwa dalam setiap perkaranya. Karena jika pasal yang didakwakan tidak tepat maka akan menguntungkan terdakwa.

Buku :

- Adami chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah. 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana*, Karya Unipress, Jakarta
- Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta
- H.A.K. Moch. Anwar, 1990, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenamedia Grup, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Sinar Harapan, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Masruchin Ruba’i, 2014, *Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang
- Moch. Anwar , 1990, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) Cetakan ke-8*, Kencana, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2002, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Bakti, Jakarta
- R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar pasal demi pasal*, Politeia, Bogor
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

